



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

ASLI

DITERIMA D	REGISTRASI
	NO. 196/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : S	Hari : Jumat
Tanggal : 09	Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 22	Jam : 14:00 WIB

Jakarta, 09 Desember 2024

Kepada Yth.


Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Abdul Ghofur**


Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat



NIK

II. Nama : **Firosya Shalati**

Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat



NIK

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1.





LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106/A/DPP/2024, tanggal 09 Desember 2024, memberikan Kuasa kepada:

1. Nasrullah, S.H.
2. Kamaruddin, S.H., M.H.
3. Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP.
4. Denny Alan Pakiding, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.194 13, RT.13/RW.8, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- PEMOHON

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat nomor 207, Pagerwojo, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-1]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 21.40 WIB.

Selanjutnya disebut sebagai: -----OBJEK SENGKETA



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan: **“Objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam



Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-1]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 21.40 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024** kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontirusi RI Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Waliko ta; atau*



- d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 2023 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-2**], Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024**;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-3**], Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1**.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lamongan
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan dengan **jumlah pendudu 1.386.000 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih



suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **0,5% (setengah persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Lamongan;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah **sebanyak 734.886 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 734.886 \text{ suara (total suara sah)} = 3.674 \text{ suara}$;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **sebanyak 407.541 suara**;
- h. Bahwa pada faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah melampaui angka nilai 0,5 % sebagaimana ambang batas pengajuan permohonan. Akan tetapi pada faktanya telah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Paslon peraih suara terbanyak namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan profesional. Adapun pelanggaran konstitusional yang serius dan sangat mempengaruhi hasil suara berdasarkan objek sengketa terjadi secara **terstruktur, sistimatis dan massif** yakni dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan fasilitas negara;
 - 2) Memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;
 - 3) Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal, padahal waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya;
 - 4) Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;
 - 5) Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan pemilih; dan
 - 6) Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.



- 7) Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakuannya;
- 8) Bahwa selain alasan dimaksud di atas, sejatinya merupakan tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk menerjemahkan pemikiran Dworkin mengenai “*hard cases*”, yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘*Hard Cases*’, *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057);
- 9) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*; dan



- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Objek Sengketa atau **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-1]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 21.40 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Lamongan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lamongan**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan	Jumlah Suara
1	Abdul Ghofur, S. T dan Firosyah Shalati, S. T	327.345 Suara
2	Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T	407.541 Suara

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **327.345 suara**).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:



**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara
Menurut Pemohon**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Abdul Ghofur, S. T dan Firosha Shalati, S.T	327.345 suara
2	Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T	0
Total Suara Sah		327.345 suara

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S.T** **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** adalah suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara **terstruktur, sistematis dan massif (TSM)**, sebagai berikut

Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Keterangan
1.	Memberikan arahan dan perintah kepala Kepala Desa untuk membuat acara deklarasi dukungan kepada Paslon Nomer Urut 2	
2.	Mengerakkan perangkat Kepala Desa untuk membuat Relawan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2	
3.	Memberikan Atribut kepada Kepala Desa agar digunakan dalam rangkaian pemberian dukungan secara terang benderang dan diabadikan dalam foto bersama Cabup	
4.	Memerintahkan Kepala Desa untuk memobilisasi disaat kampanye	
5.	Mobilisasi Camat untuk proses pemenangan Cabup ke Tingkat Kepala Desa	



6.	Dugaan memerintahkan intimidasi oleh Camat kepada Kepala Desa	
7.	Kampanye oleh Camat di media social dan whasApp group untuk mendukung dan memilih Paslon Nomor Urut 2	
8.	Penggunaan fasilitas Pemkab Lamongan untuk dipasang APK oleh Paslon Nomor Urut 2	
9.	Memberikan barang ketika acara yang diadakan oleh Pemkab Lamongan disertai sosialisasi untuk dukungan Paslon Nomor Urut 2	

4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yang perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:



“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:
“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam



*mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan **memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun PemiluKada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau PemiluKada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil PemiluKada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;***

5. Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang **“terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dengan perluasan makna”** yang ditegakan secara inkonstitusional, diskriminatif, dan sarat dengan ketidakadilan akan Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Sdr. Yuhronur Efendi mengadakan acara berkedok Tasyakuran Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa namun dengan membuat acara Deklarasi dukungan untuk mencalonkan kembali di Pemilihan Bupati Lamongan yang bertempat di Ds. Munungrejo, Kec. Ngimbang, hal ini juga dibuktikan dengan telah dijatuhkan sanksi kepada Kepala Desa yang bersangkutan;



- b. Keterlibatan Kepala Desa Sidokumpul Kec. Paciran saat acara pendaftaran Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang bertempat di kantor KPUD Lamongan;
- c. Pada tanggal 5 November 2024 Kepala Desa dan Perangkat Desa Kemplagilor Kecamatan Turi melakukan kampanye dengan mengajak untuk memberikan dukungan di Kantor Desa Kemplagilor Kecamatan Turi, hal ini dibuktikan dengan mereka menggunakan atribut dan berpose mengacungkan jari telunjuk dan Tengah sebagai simbol nomor urut 2;
- d. Pada tanggal 15 November 2024 Kepala Desa Weru Kecamatan Paciran memobilisasi Relawan pendukung Paslon nomor 2 untuk kegiatan kampanye;
- e. Dukungan secara terang-terangan pada tanggal 28 November oleh Kepala Desa Jubellor Kecamatan Sugo kepada Calon Bupati Paslon Nomor Urut 2 dengan cara berfoto bersama menggunakan atribut Paslondan berlokasi di kediaman Cabub nomor urut 2;
- f. Memobilisasi secara massif Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melakukan deklarasi Relawan Hijau di Rumah Makan Aqilah pada tanggal 13 November 2024 diantaranya Kasi Pemerintahan Desa Latek Kecamatan Sekaran, Sekretaris Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring, dan Kepala Dusun Ngadipuro Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring;
- g. Selama proses tahapan Pemilu yang bersangkutan memberikan pemerintah kepada Camat dan diteruskan ke Kepala Desa untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
- h. Kampanye yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus oleh Camat Modo melalui media sosial dan whatsapp grup dengan niat menyampaikan dukungan kepada Bupati Incumbent yang juga melibatkan Karang Tarunga dan Operator Mobil Sehat Kecamatan Modo dan membagikan dokumentasi kegiatan kampanyenya pada tanggal 14 November 2024;
- i. Pada tanggal 23 November 2024 Camat Kecamatan Deket membagikan ajakan kepada seluruh relawan melalui whatsapp grup untuk focus dan memenangkan Paslon nomor urut 2;



- j. Perangkat Desa, Kepala Sekolah dan Guru juga dilibatkan dalam mobilisasi pemenangan Paslon nomor urut 2 dan kegiatan ini bertempat di Cagar Budaya Gunung Pucangan Jombang dan hadir juga Sekretaris Daerah, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas, Pemuda dan Olahraga, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan beberapa staf ASN yang terjadi di tanggal 17 November 2024;
- k. Mobilisasi dukungan melalui jejaring Lembaga Pendidikan PAUD (Gugus PAUD) dengan surat edaran ajakan untuk mendukung dan memilih Paslon nomor urut 2 pada tanggal 24 Oktober 2024;
- l. Paslon nomor urut 2 melakukan pemasangan baliho Paslon Incumbent di Pendopo Lokatantra pada tanggal 23 Agustus 2024;
- m. Pelantikan DPC HNSI Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra disertai pembagian uang dan kaos dukungan kepada Cabup Incumbent;
- n. Bupati Lamongan melakukan bakti sosial pada tanggal 9 September 2024 di Balai Desa Bulutigo Kecamatan Laren dengan menyertakan Bakal Calon Wakil Bupati nomor urut 2;
- o. Festival Ikan Kerapu dijadikan arena kampanye oleh paslon nomor urut 2 yang dilakukan pada tanggal 4 September 2024 di Pantai Kutang Ds. Labuhan Kecamatan Brondong.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan oleh Pemohon di atas telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Lamongan dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan.

V. PETITUM

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - a. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**



Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 21.40 WIB.

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 2023 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU **Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024** yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

VI.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Abdul Ghofur, S. T dan Firosha Shalati, S.T	327.345 suara
2	Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T	0
Total Suara Sah		327.345 suara

1. Menyatakan batal atau diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor Urut 2 Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T.
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-kabupaten Lamongan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T.

Atau



1. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Abdul Ghofur, S. T dan Firosha Shalati, S.T **sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024.**
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pemohon,
LBH PSI**



Nasrullah, S.H.



Kamaruddin, S.H., M.H.



Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP.



Denny Alan Pakiding, S.H.

